



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam memberikan sumbangan secara suka rela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika hukum ketatanegaraan saat ini, sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penerimaan, penyerahan dan penyetoran serta pelaporan dan pertanggungjawaban Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh masing-masing SKPD berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Semua hasil sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi barang milik daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Selain kewenangan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah, Gubernur dapat membentuk Tim yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah yang masih dalam tahap proses penyelesaian dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 12) beserta semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 April 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 7**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

SUGIONO YAJIE, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581017 198503 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peran serta masyarakat untuk menunjang kegiatan tersebut, baik berupa sarana, prasarana maupun dana dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.

Sumbangan pihak ketiga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika hukum ketatanegaraan saat ini, sehingga perlu diganti melalui pengaturan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 50

